



**P U T U S A N**

**Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Feri Ardiansyah;  
Tempat lahir : Tanjung Morawa;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/29 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ujung Rambung Kecamatan  
Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ARDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI ARDIANSYAH** berupa pidana **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk KTM Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor No Mesin : 3ze242593 No Rangka Tidak Ditemukan;**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) Karung Plastik Ukuran 50 Kg Berisi Brondolan Brondolan Sawit ;**Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Adolina;**
4. Menetapkan agar terdakwa FERI ARDIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FERI ARDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau disuatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Afdeling II Blok 06 R PTPN IV Adolina Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya pada waktu dan tempat diatas saksi IDRID, IRFAN dan M.RIZKI PERMANA (masing-masing satpam PTPN IV Adolina nelakukan patroli rutin di areal perkebunan PTPN IV Adolina Blok 06 R Kel.Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang mana pada saat saksi-saksi sedang melaksanakan patroli malam tidak bebrapa lama saksi-saksi ada melihat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang sudah dikenal bernama FERI ARDIANSYAH (bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian di areal Kebun Adolina) melangsir berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sp.motor sebanyak dua goni plastik selanjutnya saksi-saksi mengikuti terdakwa hingga sampai ke perkampungan yang mana terdakwa menumpuk berondolan buah kelapa sawit tersebut didalam goni plastik di bawah pohon di luar areal perkampungan kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa dan mengamankan seluruh buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa serta membawanya ke pos keamanan dan atas perintah pimpinan PTPN IV Adolina untuk menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan;

- Adapun cara terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohonnya dan berpindah pindah dari satu pohon yang satu ke pohon lainnya, kemudian berondolan kelapa sawit tersebut di masukkan kedalam goni plastik putih sebanyak 8 (delapan) goni plastik warna putih selannjutnya berondolan buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan sp.motor menuju arah perkampungan;
- Bahwa terdakwa FERI ARDIANSYAH mengambil berondolan buah kelapa sawit seluruhnya berjumlah 8 (delapan) goni plastik dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kg dan terdakwa FERI ARDISNYAH tanpa izin dari pihak PTPN IV Adolina dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 480.000; (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa telah sangat mengganggu dan meresahkan pihak PTPN IV Kebun Adolina dikarenakan terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana ringan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Kebun Adolina Afd II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan telah diambilnya buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina yaitu Terdakwa Feri Ardiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana melakukan patrol rutin di areal perkebunan PTPN IV Adolina Afdeling II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana melihat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sebanyak dua goni plastik selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana mengikuti Terdakwa hingga sampai ke perkampungan yang mana Terdakwa menumpuk dibawah pohon diluar areal perkampungan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa seluruh brondolan buah kelapa sawit tersebut diambil diareal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos keamanan dan atas perintah pimpinan PTPN IV Kebun Adolina untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Adolina sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan mengutip berondolan yang berjatuhan dari pohon kelapa sawit yang belum dipanen dari bawah pohonnya dan berpindah-pindah dari satu pohon yang satu ke pohon yang lainnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593 dan 8 (delapan) goni plastik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambil merupakan milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Kebun Adolina akibat kejadian tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram kemudian harga perkilogram Rp1.500,00 x 320 kg maka pihak PTPN IV Kebun Adolina mengalami kerugian sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa PTPN IV Kebun Adolina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa mengambil Brondolan-brondolan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRFAN TANJUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Kebun Adolina Afd II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan telah diambilnya buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina yaitu Terdakwa Feri Ardiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Idris dan Saksi Muhammad Rizki Permana melakukan patrol rutin di areal perkebunan PTPN IV Adolina Afdeling II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Muhammad Rizki Permana melihat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sebanyak dua goni plastik selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Muhammad Rizki Permana mengikuti Terdakwa hingga sampai ke perkampungan yang mana Terdakwa menumpuk dibawah pohon diluar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





areal perkampungan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Muhammad Rizki Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa seluruh brondolan buah kelapa sawit tersebut diambil diareal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Muhammad Rizki Permana membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos keamanan dan atas perintah pimpinan PTPN IV Kebun Adolina untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Adolina sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan mengutip berondolan yang berjatuhan dari pohon kelapa sawit yang belum dipanen dari bawah pohonnya dan berpindah-pindah dari satu pohon yang satu ke pohon yang lainnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593 dan 8 (delapan) goni plastik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambil merupakan milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Kebun Adolina akibat kejadian tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram kemudian harga perkilogram Rp1.500,00 x 320 kg maka pihak PTPN IV Kebun Adolina mengalami kerugian sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTPN IV Kebun Adolina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa mengambil Brondolan-brondolan buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUHAMMAD RIZKI PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Adolina Afd II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan telah diambilnya buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;
  - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Adolina yaitu Terdakwa Feri Ardiansyah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil Brondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Idris dan Saksi Irfan Tanjung melakukan patrol rutin di areal perkebunan PTPN IV Adolina Afdeling II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Irfan Tanjung melihat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sebanyak dua goni plastik selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Irfan Tanjung mengikuti Terdakwa hingga sampai ke perkampungan yang mana Terdakwa menumpuk dibawah pohon diluar areal perkampungan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Irfan Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa seluruh brondolan buah kelapa sawit tersebut diambil diareal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Idris dan Saksi Irfan Tanjung membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos keamanan dan atas perintah pimpinan PTPN IV Kebun Adolina untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Adolina sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan mengutip berondolan yang berjatuhan dari pohon kelapa sawit yang belum

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen dari bawah pohonnya dan berpindah-pindah dari satu pohon yang satu ke pohon yang lainnya;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593 dan 8 (delapan) goni plastik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambil merupakan milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Kebun Adolina akibat kejadian tersebut adalah buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram kemudian harga perkilogram Rp1.500,00 x 320 kg maka pihak PTPN IV Kebun Adolina mengalami kerugian sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa PTPN IV Kebun Adolina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa mengambil Brondolan-brondolan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib di areal perkebunan PTPN IV Adolina II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berencana untuk mengambil brondolan buah sawit di areal perkebunan PTPN IV Adolina, kemudian Terdakwa mengambil dua (2) buah karung plastik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 50 (lima puluh) kg, kemudian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke tengah-tengah areal perkebunan PTPN IV Adolina, dan sesampainya di areal kebun sawit tersebut, Terdakwa mulai mengutip brondolan-brondolan yang terjatuh di tanah disekitar pohon sawit, kemudian mengumpulkan kedalam karung plastik yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya setelah 2 (dua) karung plastik tersebut penuh Terdakwa langsung mengangkut brondolan-brondolan tersebut ke rumah Sunarto dengan maksud ingin menjualnya kepada Sunarto, selanjutnya sesampainya diperkarangan rumah Sunarto, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh satpam Perkebunan PTPN IV Adolina, kemudian satpam PTPN IV Kebun Adolina membawa Terdakwa ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam, tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593, nomor rangka tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam, tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593, (nomor rangka tidak ditemukan) sebagai kendaraan atau alat yang mempermudah Terdakwa mengangkut dan membawa brondolan-brondolan sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PTPN IV Kebun Adolina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk KTM Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor No Mesin : 3ze242593 No Rangka Tidak Ditemukan;
- 1 (satu) Karung Plastik Ukuran 50 Kg Berisi Brondolan Brondolan Sawit;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram milik PTPN IV Kebun Adolina di areal perkebunan PTPN IV Adolina II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi Idris bersama Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana melakukan patrol rutin di areal perkebunan PTPN IV Adolina Afdeling II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Idris bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana melihat Terdakwa melangsir brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sebanyak dua goni plastik selanjutnya Saksi Idris bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana mengikuti Terdakwa hingga sampai ke perkampungan yang mana Terdakwa menumpuk dibawah pohon diluar areal perkampungan kemudian Saksi Idris bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa seluruh brondolan buah kelapa sawit tersebut diambil diareal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina, selanjutnya Saksi Idris bersama dengan Saksi Irfan Tanjung dan Saksi Muhammad Rizki Permana membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos keamanan dan atas perintah pimpinan PTPN IV Kebun Adolina untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan mengutip berondolan yang berjatuh dari pohon kelapa sawit yang belum dipanen dari bawah pohonnya dan berpindah-pindah dari satu pohon yang satu ke pohon yang lainnya;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593 dan 8 (delapan) goni plastik;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PTPN IV Kebun Adolina;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Feri Ardiansyah yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-188/Eoh.2/Sei Rph/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram milik PTPN IV Kebun Adolina tepatnya di areal perkebunan PTPN IV Adolina II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina dengan cara Terdakwa mengutip berondolan yang berjatuhan dari pohon kelapa sawit yang belum dipanen dari bawah pohonnya dan berpindah-pindah dari satu pohon yang satu ke pohon yang lainnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel stop kunci kontak sepeda motor milik Saksi Suparno adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM warna hitam tanpa plat Nomor Kendaraan, nomor mesin 3Ze242593 dan 8 (delapan) goni plastik;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram milik PTPN IV Kebun Adolina tepatnya di areal perkebunan PTPN IV Adolina II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan membuat buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PTPN IV Kebun Adolina dan sepeda motor tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram milik PTPN IV Kebun Adolina di areal perkebunan PTPN IV Adolina II Blok 06 R Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram milik PTPN IV Kebun Adolina;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 8 (delapan) goni plastik brondolan sawit dengan berat 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram milik PTPN IV Kebun Adolina tersebut menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik buah kelapa sawit tersebut dan hal itu dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Suparno selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah ia lakukan tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk KTM Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor No Mesin : 3ze242593 No Rangka Tidak Ditemukan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Karung Plastik Ukuran 50 Kg Berisi Brondolan Brondolan Sawit ; merupakan barang milik PTPN IV Kebun Adolina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Pihak PTPN IV Kebun Adolina;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana Tipiring dengan pidana percobaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak bertele-tele;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ARDIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk KTM Warna Merah Hitam Tanpa Plat Nomor No Mesin : 3ze242593 No Rangka Tidak Ditemukan;

### Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Karung Plastik Ukuran 50 Kg Berisi Brondolan Brondolan Sawit ;

### Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Adolina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh kami, Rio Barten T. H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17